

Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa

Bustanul Arifin¹, Sun Fatayati²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹arifinbustan65@gmail.com, ²sun.fatayati02@gmail.com

Abstrak

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama pernikahan, karena itu sejak awal diupayakan melalui berbagai cara, dimulai sebelum pelaksanaan akad nikah sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa keluarga sakinah dapat terwujud apabila antra kedua belah pihak mempunyai kesesuaian keadaan fisik, kepemilikan harta, kekerabatan yang baik dan keberagaman yang sesuai. Hal seperti itu disebut kafaah, bahwa kafaah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri agar terhindar dari kegoncangan rumah tangga. Adat Jawa mengenalkan sistim kafaah berkelanjutan, apabila pada masa pranikah belum tercipta kesesuaian strata keakuan antara kedua belah pihak diupayakan acara atau pesta yang didalamnya mengajarkan agar tidak putus asa karena kesetaraan itu dapat diupayakan kapan saja melalui usaha yang sungguh-sungguh. Acara menuju kesetaraan tersebut dilakukan melalui ajaran *adi luhung* pada saat *temu manten*, yaitu waktu pertama kali suami istri bersama-sama menggunakan pakai kebesaran melakukan upacara *gantalan*, *bobot timbang*, *kacar-kucur* dan *sungkeman* di tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Keluarga sakinah, kafaah, adat Jawa.*

Pendahuluan

Masuknya Islam ke tanah Jawa menjadikan Kebudayaan Jawa bersifat sinkretis yaitu terjadinya perpaduan unsur-unsur asli Jawa, Hindu Jawa dan Islam dalam satu kebudayaan. Dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yaitu: (a) orang Jawa berlindung pada Sang Pencipta, zat Yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala kehidupan dialam semesta, (b) orang Jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sesekali manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, fantasi

Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin

maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Hasil perjuangan melawan alam berari mencapai kemajuan. Maka terjadilah kebersamaan yang disebut “*gotong royong, tenggang rasa, tepo seliro*”, artinya saling bantu membantu, saling menghargai dan menyadari keberbedaan dan (c) rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya. (d) orang Jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum dalam *sasanti* (semboyan) “*mamayu hayuning bawana*” yang artinya memelihara kesejahteraan dunia. Amanat ini merupakan kunci pergaulan sesama manusia.¹

Islam sebagai komunitas baru ternyata mampu mewarnai kehidupan masyarakat Jawa. Bahwa ketika komunitas baru telah terbentuk, maka yang dihadapi adalah pemantapan etika yang dilandaskan atas ajaran Islam. Etika baru itu adalah amal, apa yang semestinya diperbuat dan bagaimana manusia beramal. Hamzah Fansuri menyampaikan inskripsi tentang itu, sebagian bait menyatakan: *aho segala kita yang beragama Islam; yoga diturut hadits dan kalam; karena firman dalam taman; kenyataan tuhan tiada bermakam* (wahai semua yang beragama islam; fardlu dan sunat hendaknya kau pakai/lima waktu jangan kau lalai/halal dan haram jadi pedoman; itulah amal yang tiada berbagi karena Tuhan Yang Maha Hidup).²

Segala sesuatu yang ditentukan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, tidak semuanya sesuai dalam sendi kehidupan. Karena itu perlu dicari cara menjelaskan yang bijak agar tidak melanggar aturan agama, dalam pernikahan diupayakan dengan pedoman *anjawit ora krasa lara* (mencubit tetapi tidak menyakitkan) seperti ritual demi mencapai kehidupan yang tenteram. Pada pernikahan adat Jawa sebelum *lamaran* atau *khithbah* dilakukan acara *nontoni* untuk mengetahui *bobot bibit bebet* (dalam Islam disebut *kafa'ah*) calon kedua mempelai. *Bobot* adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang *ules* yaitu sejauh mana keelokan paras dan kemampuan ekonominya, *bibit* berkaitan

¹Ach. Nadhif dan M. Fadlan, Tradisi Keislaman, (Surabaya, Al-Miftah, tt.), 3.

²Prof. Dr. Abdullah Taufik dan Dr. Mohamad Hisyam, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia, h. 75.

dengan hal ihwal *sarasilah* atau nasab calon mempelai. Sedangkan *bebet* menunjukkan kualitas batiniyah yang melandasi aktifitas, berkaitan dengan keyakinan atau agama yang dianut.³

Seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsanya ttdak lain adalah merupakan salah satu budaya daerah, yaitu perwujudan budaya nasional Indonesia yang berdasarkan pancasila, yang diselaraskan dengan jatidiri masyarakat setempat.⁴ Pernikahan sebagai salah satu aspek kehidupan mempunyai budaya tersendiri untuk menyikapi keraguan dan memantapkan niat dengan mengesampingkan sesuatu yang tidak perlu dijadikan pertimbangan utama semisal masalah kafaah, mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Maka masalah timbul kalau laki-laki status sosialnya tidak se-kufu dengan calon istri, namun apabila pihak calon istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah.⁵

Fenomena yang terjadi, ketika sebagian kajian mengakui hak kaum perempuan dalam kehidupan dan menjadikannya sebagai manusia seutuhnya sebagaimana kaum laki-laki, maka kajian-kajian yang lain menjatuhkan kaum perempuan dengan kesimpulan bahwa kaum perempuan adalah kaum yang diciptakan untuk kemaslahatan kaum laki-laki.⁶ Adat Jawa menyikapi dengan berbagai ritual yang mengandung *bebasan*,⁷ yaitu *unen-unen gumathok*, *ajeg panganggone*, *nemu rasa pepidhan sing dipindhakake pakarti utawa kaanane uwong* (perkataan penting, penempatannya kusus, mengandung rasa perumpamaan yang diupamakan sifat atau keadaan manusia) diungkapkan oleh pelamar dan pemandu acara.

³ Bustanul Arifin, *Komunikasi Verbal Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah*, Seminar Kebudayaan tidak dipublikasikan, 26 Maret 2016, h. 3.

⁴ Sujamto, *Wayang Dan Budaya Jawa*, (Semarang: Effhar Dan Dahara Prize: 1983), h. 16.

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.

⁶ Said Aqil Husen Al Munawar, *Dimensi Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Program Pascasarjana UNISMA: 2001), h. 138.

⁷ Suwito, *Kembang Setaman*, (Klaten: Intan Pariwara: 1983), h. 20.

Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin

Kemudian apabila kedua calon telah saling sepakat dan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing direncanakan acara *temu* yang sarat dengan nasehat, dalih bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya dicari adalah kebahagiaan di akhirat sebagaimana firman Allah SWT.:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.⁸

Pembahasan

1. Kafaah Dalam Pernikahan

a. Pengertian kafaah

Pernikahan bersifat kodrati yang bertujuan menjalani kehidupan di dunia secara turunturun, setiap manusia berkecenderungan menggapai kebahagiaan dengan istri, anak, harta benda dan kendaraan yang representatif.⁹ Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹⁰ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹¹ Walimah adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum

⁸ QS. Al-Qashash ayat 77..

⁹ QS. Ali Imron (3) Ayat 14.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 22

¹¹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹² Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Imam Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Hukum pernikahan adalah *Jaiz* pada awalnya, kemudian sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia hukumnya bervariasi yaitu sunat bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya, wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina). makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah dan haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.¹⁵

Hukum pernikahan yang bervariasi tersebut tiga diantaranya menyebutkan bahwa kemampuan menjadi salah satu syarat menikah, antara calon mempelai mempunyai keseimbangan yang disebut kafa'ah. Kafaah berasal dari bahasa Arab *kafa* (كفى), berarti sama atau setara seperti yang digunakan dalam al-Qur'an: *وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ* (dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya).¹⁶ Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa berat melangsungkan pernikahan karena

¹² Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, h. 36

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid IV, h.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), cet. 43, h.381-382

¹⁶ QS. Al-Ikhlash (112) ayat 4

laki-laki sebanding dengan calon istrinya dalam kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa'ah merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dalam pernikahan, yaitu sebagai upaya menjamin keselamatan dari kegoncangan bahkan kegagalan berumahtangga.

Kafa'ah menurut bahasa adalah kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri dalam lima hal yaitu (a) agama; (b) kedudukan atas nasab atau silsilah keturunan sehingga seorang budak laki-laki tidaklah kufu' bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang; (c) keterampilan; dan (e) memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah.¹⁷ Kafaah merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, karena itu pernikahan yang tidak seimbang dan menimbulkan problem berkelanjutan serta berpotensi menyebabkan terjadinya perceraian boleh dibatalkan.¹⁸

Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafaah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas ke-beragamaan. Pasal 61 berbunyi: "Tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*."¹⁹ Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya terkait dengan kebendaan, perangai, kedudukan dan keberagamaan. Islam menganjurkan kafaah dalam memilih calon pasangan hidup, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.²⁰

¹⁷Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, terj. Asmuni*, (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 834.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 57.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145.

²⁰Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

Abu Hurairah ra. Dalam kitab nikah Shohih Bukhari²¹ menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung". *Tunkahul mar'ah li arba'ah* bukan berarti bahwa empat kriteria tersebut merupakan empat kriteria yang dianjurkan kepada seorang muslim yang akan memilih jodohnya.²² Namun maksud dari lafadz di atas adalah Rasulullah SAW memberitahukan bahwa empat hal itu yang menjadi kebiasaan laki-laki ketika memilih perempuan.

Dari keempat kriteria di atas yang dianjurkan oleh Nabi saw. memilih wanita berdasarkan agamanya, karena wanita yang baik agamanya dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Banyak pendapat mengenai hadits ini, diantaranya pendapat Al-Ghazali bahwa memilih istri hanya berdasarkan agamanya karena sesungguhnya kecantikan, harta, dan kedudukan itu hanyalah sementara. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa memilih pasangan itu berdasarkan kebutuhannya. Contohnya ketika Rasulullah menikahi 'Aisyah berdasarkan kepandaiannya. Dengan kepandaiannya 'Aisyah maka hadits Nabi bisa terpelhara sampai sekarang.²³

Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah

²¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari Juz 5*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 1992), h. 445

²²Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 138

²³Shihabuddin Abu Abbas Ahman bin Muhammad Syafi'i al Qasthalani, *Irsyadus-Sari*, (Beirut, Libanon: Daar al Kitab al Ilmiyah, 1996, h. 363-365.

SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya.²⁴ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰ فَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ

Terjemahnya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁵

Shihabuddin Abbas menyampaikan bahwa harta menjadi kriteria karena dengan harta dapat mencukupi kebutuhan hidup, bersenang-senang dan menyisihkan sedikit hartanya untuk berbagi dengan yang lain. memilih calon pasangan berdasarkan hasabnya yaitu keturunan dan derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seseorang yang akan memilih jodohnya harus mengetahui ayah dan kerabat dekatnya yang satu nasab agar tidak menimbulkan fitnah. Hasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Memilih wanita dari kecantikan karena wanita yang cantik itu enak dipandang tetapi makruh hukumnya, akan menimbulkan keresahan.²⁶

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila seseorang memerdekakan seorang budak, dan budak itu hendak menikah maka dibolehkan bekas tuan itu menjadi wali dalam pernikahannya. Menurut pendapat Imam syafi'i, kekufuan dalam pernikahan ada lima yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari cacat. Sebagian sahabat Imam syafi'i mensyaratkan kekayaan. Pendapat Imam Hanafi juga seperti

²⁴Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

²⁵ QS. Al-Hujurat (49):13

²⁶Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 322-323.

pendapat Imam syafi'i . Imam Maliki berpendapat sekufu hanya dalam agama. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, seperti pendapat Imam syafi'i. Kedua, Imam Hambali mensyaratkan agama dan pekerjaan saja dalam kekufuan. Apakah ketidak sekufuan dapat menyebabkan pernikahan menjadi batal? Imam Hanafi berkata: Para wali wajib menghalanginya. Imam Maliki berkata: Pernikahannya batal. Dari Imam syafi'i diperoleh dua pendapat, dan yang paling sahih adalah membatalkan, kecuali jika pernikahan tersebut mendapat ridha dari istri dan para walinya. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat, dan yang paling jelas adalah batal.²⁷

Ada dua pendapat fuqaha dalam persyaratan kafaah:

1. Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari madzhab Imam Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafaah sebenarnya bukan suatu syarat. Bukannya syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak.²⁸ Mereka berdalih sabda Rasulullah SAW:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ , لِأَفْضَلِ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ , إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

Terjemahnya: *"Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibanding orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan"*.

2. Pendapat kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empat madzhab, bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukannya syarat sahnya perkawinan.²⁹ Kebanyakan ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu' merupakan hak bagi

²⁷Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab ..., h. 323.

²⁸Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

²⁹Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 214-216.

perempuan dan walinya. Jadi, seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu' dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu' berarti memberi aib kepada keluarganya. Karena itulah hukumnya tidak boleh kecuali para walinya ridha.³⁰

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang pengertian dari sabda Rasulullah:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها، فإظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.

Terjemahnya: *“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”*.³¹

Segolongan fuqoha' ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan factor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah. Dan semua fuqoha' yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafa'ah.

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan madzhab Imam Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian Kafa'ah. Hal ini didasarkan adanya hadits shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau

³⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h. 50

³¹ Ibnu Hajar al-Atsqalani. Bulughul Maram. h. 209.

membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).³² Tujuan disyari'atkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian kafa'ah hukumnya adalah dianjurkan,³³ seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang Kafa'ah, yaitu Hadits Nabi saw. yang artinya; *“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”*. Secara mafhum hadits ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh hadits At-Turmudzy riwayat Abu Hatim Al Mudzanny:

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. رواه الترمذي

Terjemahnya: *Bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya.*

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim.³⁴ Walau seorang Muslim yang sangat Fasiq, asalkan

³² Abdur Rahman Ghazali. Fiqih Munakahat. hlm 98-100

³³ Dahlan Idhamy. Azas-azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam. h. 19

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman. Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 104.

tidak berzina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah:

إِنَّمَا أَلِئْتُمُنَّ مِنْ إِخْوَتِكُمْ فَاصْبِرُوا فِي رَأْيِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.* (Q.S. Al Hujarat: 10)

وَإِنْ خِفْتُمْ فِي آُلُوتِكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا
وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ فِي آُلُوتِكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ مِنَ
أَدْنَىٰ آُلُوتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانكِحُوا
أَدْنَىٰ آُلُوتِكُمْ ٣

Terjemahnya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS. An-Nisa': 3)

b. Hikmah kafaah dalam pernikahan³⁵

- 1) *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- 2) Islam telah memberikan hak *thalaq* kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak *thalaq* yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), cet. 43, h. 389.

minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep *thalaq*, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak *thalaq* yang ada di tangannya.

- 3) Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level di atas' istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.
- 4) Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Bahwa Seorang perempuan 'biasa', akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

2. Pernikahan Adat Jawa

Kawin, menurut torang Jawa dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat. Yang *pertama*, sah menurut hukum negara; *kedua*, sah menurut hukum agama; dan *ketiga*, sah menurut adat. Di dalam masyarakat Islam pengesahan menurut hukum negara dan agama diwakili oleh kantor urusan agama. Sedangkan sah menurut adat harus mengikuti upacara (ritual) yang disebut *dhaup* atau *panggih*. Pengantin laki-laki menggunakan busana pengantin. Busana pengantin banyak sekali *gagrak* (corak/model), yang pada umumnya berkiblat pada dua kutub budaya Jawa, yaitu *gagrak Surakarta*, dan *gagarak Yogyakarta*. Nmaun berkat kemajuan zaman, kreasi para seniman abdi busana, banyak sekali membuat busana pengantin yang memadukan dua kutub tersebut.³⁶

³⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa*, h. 68-69.

Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin

Orang Jawa memandang pernikahan salah satu cara mempertahankan keturunan dan menjadikan pernikahan sebagai awal kehidupan yang kedua. Ika salah satu dari pasangan suami-istri berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima perkara ini, kafa'ah (keserasian, kecocokan, kesetaraan) telah hilang. Namun hal ini tidak memberi pengaruh kepada sahnya pernikahan karena kafa'ah bukan syarat dalam sahnya pernikahan. Seperti perintah Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka, Usamah menikahinya atas dasar perintah Nabi SAW. Akan tetapi kafa'ah menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah).³⁷

Berdasar ajaran para guru mulia, kehidupan selalu dikaitkan dengan segi insaniah bahwa manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT dalam derajat yang sama, oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan kesetaraan, tidak boleh terjadi ketidakadilan dalam hubungan tersebut, dan keduanya memiliki hak yang sama dalam menentukan hari depan bersama. Hubungan gender (perbedaan laki-laki dan perempuan yang non-kodrati) dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam.³⁸

Sebagaimana paparan di atas bahwa orang Jawa mempunyai akar yang kuat dalam meyakini kehendak Allah, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan agama termasuk bagaimana solusi ketika terjadi perbedaan kafaah kedua calon mempelai dalam pernikahan, dilakukan dengan *sesanti anjiwit*

³⁷ Shalih, Al-Mulakhash Al-Fiqhi, terj. Asmuni, h. 835.

³⁸ Said Aqil Husen Al Munawar, *Dimensi Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang, Program Pascasarjana: UNISMA: 2001), h. 161.

tanpa lara, menang tanpa ngasorake (mencubit tapi tidak terasa sakit dan menang tetapi tidak mengurangi kewibawaan yang dikalahkan). Bahwa kewajiban berdakwah atau mengenalkan agama tetap dilakuka tetapi tidak merusak tatanan (adat istiadat) yang telah dijalani turun temurun³⁹ berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Terjemahnya: “*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu*”.⁴⁰

Sebagai media dakwah, dalam ritual pernikahan diisi nasehat-nasehat untuk kedua mempelai, keluarga dan orang banyak yang hadir pada pesta pernikahan itu. Dari banyak ritual pernikahan adat Jawa, ritual intinya adalah *srah-srahan, dodol dhawet, temu manten, bobot timbang, ranem jero, kacar kusur dan sungkeman*. Uraianya sebagai berikut:

a. *Srah-srahan*.

Orang Jawa selalu berusaha mengedepankan prinsip kebersamaan dalam bentuk *gotong royong, mad sinamadan* dan *tepo seliro*.⁴¹ Artinya saling bantu membantu, saling menghargai dan menyadari serta mengerti hak orang lain untuk mewujudkan cita-cita *memayu hayuning bawana*, artinya memelihara kunci pergaulan sesama manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia, berlaku pada setiap segi kehidupan, termasuk pada acara pernikahan dalam bentuk acara *srah srahan*⁴² sebelum acara *temu manten*.

Sebelum pelaksanaan acara *temu*, pihak laki-laki menyerahkan *sanggan srah-srahan* (beberapa barang untuk diserahkan kepada calon besan) bertujuan membantu meringankan beban calon besan yang isinya

³⁹ Bustanul Arifin, *Metodologi Dakwah*, 2015 (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya), h. 31

⁴⁰ QS. Muhammad ayat 7

⁴¹ Suwito, *Kembang Setaman*, ..., h. 20.

⁴² Bustanul Arifin, *Komunikasi verbal ...* h. 5.

anatara lain: (a) Pisang raja *setangkep* (sepasang), daun sirih, kinang sekali kunyah, bunga mawar, kesemuanya ditempatkan dibaki; (b) bokor berisi panggang ayam, lawe satu ikat, minyak sundul langit, kunir dua buah, kaca cermin, sisir, klasa bangka (tikar kecil), gula merah *setangkep*; (c) perhiasan berupa gelang, kalung, anting-anting, peniti, semuanya ditempatkan dibaki. (d) busana sepasang dan alat alat kosmetik; (e) *Jodhang* (sejenis tandu) berisi berbagai makanan; (f) beras *sedhacin*, lebih kurang senilai 60 kg.; (g) kelapa *sajanjang* +- 25 buah.; (h) sepasang binatang piaraan jenis *iwen* (bersayap) dan atau *rajakaya* (kambing) yang tanduknya dicat putih dengan kapur sirih dan lehernya dikalungi kain cinde. Jika salah satu orangtua calon pengantin sedang mengandung, dicarikan ayam yang seang mengerami, membawanya dengan cara digendong slendang sindur; (i) *Ongkek* (sejenis *angkring* yang dipikul) diisi berbagai peralatan dapur; (j) *Srakah* (mahar) bagi orang Islam dapat ditambah dnengan Al Qur'an dan perlengkapan shalat; dan (k) *Buwuh* sumbangan untuk membantu meringankan beban besan yang akan melaksanakan hajatan. Besarnya tergantung kemampuan.⁴³

Ritual ini menunjukkan bahwa kedua mempelai sekufu dalam kebendaan atau kekayaan, pihak penganten laki-laki mampu membantu pihak perempuan. Sekaligus menunjukkah kepada masyarakat bahwa calon pengantin laki-laki dengan bekal yang cukup telah siap lahir batin untuk membina keluarga baru. Pihak calon mempelai laki-laki bahkan mampu meringan beban calon mempelai wanita, dengan memberi bantuan lebih dari cukup untuk resepsi pernikahan.⁴⁴ Hal ini dilakukan sebagai bentuk pasrah kepada Allah, berikhtiyar disertai dengan tawakal. FirmanAllah:

⁴³ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur ...*, h. 49-50.

⁴⁴ Praceka winadi, *Cecepengan Kendhaliwara*, (Klaten: Barokah Jaya; 2011) h. 15.

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: "Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal."⁴⁵

b. *Dodol dhawet*.

Dodol Dhawet atau dilakukan oleh bapak dan ibu calon pengantin perempuan, maksudnya memberi pendidikan kepada anaknya agar berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, karena di nanti harus hidup terpisah dengan orang tua. Disamping itu uacara adat atau ritual ini mengandung do'a atau permohonan agar besok waktu upacara pernikahan atau waktu resepsi nanti banyak tamu yang berdatangan memberi doa restu. Ibunya yang melayani penjualan dawet, sedangkan ayah sambil menggendong bakul (keranjang kecil) menerima uang koinnya, zaman dulu uang digunakan dari pecahan genting. Ayahnya juga memegang payung untuk memayungi ibu yang melayani pembeli, pembelinya adalah tamu-tamu yang diundang, para tetangga, dan sanak keluarga.⁴⁶

Ritual ini disamping bermaksud meendidik anak perempuannya juga sebagai sarana *uleman* dan *solawatan*. *Uleman* dari kata *ulem* berarti menggema, yaitu memberi kabar kepada sanak saudara dan tetangga dekat akan adanya hajatan pernikahan, sedang *salawatan* artinya memberikan sesuatu atau bersedekah untuk menghormati tetangga dan tamu undangan sebagai wujud rasa sukur sebelum hajatan.⁴⁷ Hal ini

⁴⁵ QS. Ali Imron (3) ayat 160.

⁴⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur ...*, h.57.

⁴⁷ Praceka winadi, *Cecepengan...*, h. 14.

merupakan ajaran Rasulullah SAW. untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah dan hari akhir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ تَقِيًّا أَوْ لِيَصُومْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) – رواه البخاري ومسلم

Terjemahnya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda :
“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”.*⁴⁸

c. *Temu Manten*

Temu manten dalam pernikahan adat Jawa merupakan awal dari pertemuan dalam kebersamaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam bahasa pergaulan disebut *ketemu jodhone* (bertemu dengan jodoh), bahwa orang Jawa percaya bila manusia telah ditentukan jodohnya, suatu saat akan dipertemukan. Firman Allah

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang - pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*⁴⁹

Ritual *temu manten ini* diawali dengan gantalan, balangan gantal pada upacara panggih dalam pernikahan adat Jawa artinya melempar dengan daun sirih yang diisi dengan bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau yang diikat dengan menggunakan benang lawe. Dengan *sesanti nadyan ngarsa unkur beda wujude nanging lamun den gigit samya dubang*

⁴⁸ Shoheh Bukhori, hadits nomor 6018, Shohih Muslim hadits nomor 47

⁴⁹ QS. Az- Zariyat Ayat 49

lan raosnya, maksudnya walaupun dari kalangan yang berbeda tetapi derajat dan kedudukannya sejajar karena dilandasi rasa kasih sayang.⁵⁰

Maksud dari isi gantalan⁵¹ itu adalah: (1) bunga pinang disebut *mayang*, mengandung arti kehidupan mengikuti apa yang telah digariskan Allah; (2) kapur sirih terbuat dari gamping basah yang lama disimpan, sebagai tanda bahwa kehidupan itu sebenarnya mudah dijalani, semakin lama semakin dapat dinikmati; (3) gambir adalah campuran pinang dengan gamping basah, mempunyai maksud kesetiaan kedua mempelai harus dipertahankan diberbagai keadaan; (4) tembakau bahasa halusnya *sata* berarti *jago* atau ayam jantan yang menggamparkan kesetiaan dan tanggung jawab yang tinggi seorang suami terhadap istri, dalam mencari naghah tidak merasa malu dengan pekerjaan yang ditekuni.

Upacara ini dilakukan dari arah berlawanan, berjarak sekitar dua meter. Mempelai pria melemparkan gantel ke dahi, dada dan lutut mempelai wanita. Lalu dibalas oleh mempelai wanita yang melempar gantel ke dada dan lutut mempelai pria. Ritual ini bertujuan untuk saling melempar kasih sayang agar diberiketenangan hati.⁵² Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵³

⁵⁰ Tanasma, *Permadani, Pedoman Pambyawara*, (Weru Sukoharjo: stensil; tt.) h. 65.

⁵¹ Suwito, *Kembang Setaman*, ..., h. 12-13

⁵² Praceka winadi, *Cecepengan...*, h. 13.

⁵³ QS. Arrum ayat 21.

d. *bobot timbang*

Bobot timbang memberi kesan bahwa antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan seimbang dalam berbagai hal, baik kasih sayang maupun kedudukannya. Pada acara ini dengan menggunakan pakaian kebesaran raja dan permaisuri dipandu oleh kedua orang tua mempelai perempuan, menunjukkan bahwa keduanya nasabnya mulia, bukan budak atau sederajadnya dan mempunyai paras yang seimbang. Disebut bobot timbang karena kasih sayang orangtua sama beratnya meskipun yang satu hanya anak menantu, tetapi sudah dianggap anak sendiri.⁵⁴

Disamping itu, ritual ini menunjukkan bahwa kedua mempelai sekuat dalam kedudukan dan bentuk tubuhnya. Berkedudukan sebagai raja baru dengan pakaian yang indah, dengan pakaian kebesaran. Dicandra pembayawara, dengan disaksikan oleh tamu undangan, bahwa ketampanan dan kecantikan kedua mempelai seimbang, apabila ada sedikit perbedaan janganlah dipersoalkan, karena sesungguhnya kedudukan manusia sejajar dihadapan *Inkang murheng dumadi*. Hal ini sesuai dengan firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۳

Terjemahnya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁵⁵

e. *Tanem Jero*

Setelah dialog antara bapak dan ibu mempelai perempuan, pengantin berdua didudukan kembali di pelaminan oleh bapak pengantin

⁵⁴ Tanasma, *Permadani*, ..., h. 66.

⁵⁵ QS. Al Hujurat (40) ayat 13

perempuan sambil memegang bahu mereka. Acara ini disebut *Tanen Jero*. *Tanem* artinya menanam dan *jero* berarti dalam. Adegan ini melambangkan keikhlasan orang tua mereka karena sudah yakin bahwa suami anaknya telah sesuai dalam segala sesuatunya. Semua terjadi dilandasi dengan rasa saling cinta dan saling sayang atas keinginan pengantin untuk membangun kehidupan bersama.⁵⁶ Ritual ini sesuai dengan yang disampaikan Ibnu Rusyid, bahwa menikah dengan siapapun bila orang tua telah rela tidak perlu melakukan khiyar dan tidak menjadi sebab batalnya sebuah pernikahan.

Para ulama berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak. Imam Malik, Imam syafi'i, ahli Madinah, Al-Auza'i, Ahmad, dan Al-Laits berpendapat tidak ada khiyar baginya, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dia berhak melakukan khiyar, baik suaminya merdeka atau budak. Adanya perbedaan pendapat, didasari oleh kontradiksi penukilan hadits Barirah dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu apakah paksaan dalam pernikahannya secara mutlak, jika ia sebagai budak wanita, atau paksaan agar dia menikah dengan budak laki-laki. Ulama yang mengatakan bahwa alasannya adalah paksaan untuk menikah dengan budak laki-laki saja, mereka berpendapat, dia hanya diberi hak khiyar ketika suaminya seorang budak.⁵⁷

Acara tanem jero memberikan kesan agar mempertahankan agama yang telah diajarkan oleh orang tua, maka sekalipun pasangan hidupnya seorang biasa atau bahkan budak, miskin dan tidak tampan tidak perlu dipermasalahkan, karena dengan pernikahan akan dijadikan kaya oleh

⁵⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup ...*, h.75.

⁵⁷ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 105

Allah.⁵⁸ Yang tidak boleh adalah menikah dengan lain agama.⁵⁹ Firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو ۙ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۙ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*⁶⁰

f. *Kacar kucur*

Kacar kucur adalah gambaran tanggung jawab seorang suami terhadap istri dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dengan menyerahkan kantong anyaman tikar, dalam bahasa Jawa disebut *keba* yang berisi beras kuning, kacang, kedelai, uang logam dan *kembang telon* (bunga mawar, melati dan bunga kenanga) kepada pengantin wanita. Ini adalah lambang suami yang bertugas sebagai mencari nafkah untuk keluarga dan sebagai simbolik dari menyerahkan hasil kerja kerasnya kepada istri. Jalannya upacara kacar kucur ini adalah mempelai pria menuangkan isi keba ke pangkuan wanita dan diterima dengan kain sindur.⁶¹ Diatur sedemikian rupa agar isi *keba* tidak habis sama sekali dan tidak ada barang satupun yang tercecer.

⁵⁸ Praceka winadi, *Cecepengan...*, h. 15.

⁵⁹ Mukhtar Nahdhatul Ulama (NU) ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989, ulama menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah.

⁶⁰ QS. Al-Baqoroh (2) ayat 221.

⁶¹ Tanasma, *Permadani, Pedoman ...*, h. 70

Ritual ini digelar untuk mengingatkan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak istri atas suami terbagi atas dua hal yang terkait dengan kebendaan dan bukan kebendaan tetapi yang dilihat oleh masyarakat adalah yang bersifat kebendaan berupa mahar dan belanja. Mahar merupakan keadilan dan keagungan bagi para wanita, harta suami adalah harta istri, harta istri adalah miliknya sendiri.⁶² Memberi belanja atau memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan dan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri janganlah berlebihan. Berikan secara wajar⁶³ agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kemudian hari, karena apabila terbiasa diberi secara berlebihan akan membentuk watak yang kurang baik, merasa mempunyai segalanya dan yang lebih tidak diharapkan adalah selalu mengandalkan suaminya. Padahal telah diajarkan melalui ritual *dodol dhawet* yang pada prinsipnya seorang wanita harus siap membantu suaminya menghidupi keluarga.

Disamping mengingatkan kewajiban terhadap istri, dengan *bebaskan* bermacam-macamnya isi tilam menunjukkan bahwa jalannya rejeki dari berbagai arah. Memberi ajaran harus selalu berusaha dan yakin bahwa Allah akan senantiasa memberi rejeki, sebagaimana firman Allah: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶⁴

⁶² QS An Nisa 4: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

⁶³ QS Al Baqarah (2) ayat 233: “...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

⁶⁴ QS An Nur ayat 32:

g. *Sungkeman,*

Prosesi yang terakhir dalam panggih adalah sungkeman. Sungkeman dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai akan patuh dan berbakti pada orangtua mereka. Pada prosesi ini, kedua mempelai bersembah sujud kepada kedua orangtua untuk memohon doa restu serta memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kedua mempelai memohon doa dan restu kepada orangtua agar menjadi keluarga yang bahagia. Pandangan orang Jawa, orangtua disebut *Allah katon* (Tuhan yang kelihatan). Itu sebabnya orang Jawa sangat menaruh hormat pada orang tuanya.⁶⁵ Orang Jawa yang masih taat dengan kebudayaannya tidak akan berani membantah apapun yang dikatakan oleh orangtuanya. Waktu sungkeman, keris yang dipakai pengantin laki-laki *dilolos* (dicabut) lebih dahulu dari ikat pinggang. Setelah sungkeman selesai, keris boleh dipakai lagi.⁶⁶

Melepas senjata (keris) pada acara ini melambangkan bahwa seorang anak setinggi apapun jabatan dan kedudukannya harus menghormati dan patuh kepada kedua orang tua, merelakan melepas jabatan demi kebahagiaan orang tua. Ajaran berbakti atau menghargai orang tua dilakukan melalui pertunjukan wayang.⁶⁷ Pada adegan apapun, terutama pada waktu jejer, setiap tokoh dalam ber-*antawecana* (percakapan) selalu memperhatikan dengan siapa berbicara, apa kedudukan dan urutannya dalam silsilah.⁶⁸ kepada orang tua sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat luqman, sekalipun orang tua berbeda akidah dan prinsip. Jangankan membantah, berkata tidak baik sejenis "hus" pun harus dihindari.⁶⁹ Ritual ini memberikan pesan agar senantiasa mengingat kepada kedua orang tua dalam keadaan

⁶⁵ Bustanul Arifin, *Komunikasi verbal ...* h. 5.

⁶⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa ...* h. 81.

⁶⁷ Sujamto, *Wayang Dan Budaya Jawa*, (Semarang: Effhar Dan Dahara Prize: 1983), h. 21.

⁶⁸ Bustanul Arifin, *nJawani*, Makalah lepas pada acara Sanggar Kedirian di Emperan GNI, 2018, h. 2.

⁶⁹ QS. Luqman (33) ayat 21

bagaimanapun, baik dalam keadaan miskin maupun ketika mempunyai kedudukan yang mulia di masyarakat dan dihormati oleh sesama karena kekayaan yang dimiliki.

Kesimpulan

1. Pernikahan adalah kebutuhan setiap manusia dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah.
2. Kafaah dianjurkan dalam pernikahan, agar tidak terjadi ketimpangan di kemudian hari, tetapi tidak menjadi persyaratan dalam pernikahan.
3. Pernikahan adat Jawa menjadi solusi apabila terjadi perbedaan kafaah dengan ritual yang mengandung ajaran pentingnya menjaga sariat dan mempertahankan kerukunan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, Prof. Dr., M.A., 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abdullah Taufik dan Dr. Mohamad Hisyam, Prof. Dr. tt., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1986, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr,)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, 1992, *Shahih al-Bukhari Juz 4*, Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah.
- Ach. Nadhif dan M. Fadlan, Tradisi Keislaman, tt., Surabaya, Al-Miftah.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, tt., *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Bustanul Arifin, 2015, *Metodologi Dakwah*, Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya
- , 26 Maret 2016, *Komunikasi Verbal Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah*, Seminar Kebudayaan tidak dipublikasikan.

Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin

- , *nJawani*, 2018, Makalah lepas pada acara Sanggar Kediri di
Emperan GNI
- Dahlan Idhamy. *Azas-azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*.
- Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jilid
2 Jakarta: Pustaka Azzam
- Kamal, Mukhtar, 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta:
Bulan Bintang
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Muktamar, November 1989, Nahdhatul Ulama (NU) ke-28 di Yogyakarta.
- Praceka winadi, 2011, *Cecepengan Kendhaliwara*; Klaten: Barokah Jaya
- Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, 2001, *Asbabul Wurud: Studi
Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Said Aqil Husen Al Munawar, Prof. Dr., MA., 2001, *Dimensi Dimensi Kehidupan
Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Program Pascasarjana UNISMA:
- Sayyid Sabiq, 1981, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT Alma'arif
- Shalih, 2005, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cet. I; Jakarta: Darul Falah
- Shihabuddin Abu Abbas Ahman bin Muhammad Syafi'i al Qasthalani, 1996,
Irsyadus-Sari, Beirut, Lebanon: Daar al Kitab al Ilmiyah.
- Shoheh Bukhori, hadits nomor: 6018, Shohih Muslim hadits nomor: 47
- Sudarsono, 1997, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sujamto, 1983, *Wayang Dan Budaya Jawa*, Semarang: Effhar Dan Dahara Prize.
- Sulaiman Rasjid, 2009, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo,
- Sutrisno Sastro Utomo, 2006, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa*,
Semarang
- Suwito, 1983, *Kembang Setaman*, Klaten: Intan Pariwara.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2012, *Fiqih
Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi
- Tanasma, tt., *Permadani, Pedoman Pambyawara*, Weru Sukoharjo: stensil.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Wahbah Az-Zuhaili, Prof. Dr., 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.